

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Setiap manusia pasti mendambakan perkawinan atau pernikahan, baik itu pria ataupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan.

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela untuk mendapatkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhloi Allah SWT. Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan:<sup>1</sup>

1. *Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.*
2. *Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah.*
3. *Ikatan Perkawinan bersifat miitsaaqan gholiidhan (ikatan yang kokoh).*

Pernikahan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Namun karena berbagai macam alasan, perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model

seperti pernikahan di bawah tangan dan juga kawin kontrak, yang sekarang populer di masyarakat. Pernikahan (perkawinan) yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencatat setiap perkawinan orang Islam.

Menurut hukum Islam, jika perkawinan itu telah memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan, maka pernikahan dianggap sah. Namun jika menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu pernikahan akan ada kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga muslim dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi warga non muslim.

Mengenai syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pernikahan (perkawinan) yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.<sup>2</sup>

Fenomena yang berkembang di masyarakat, banyak orang yang melakukan perkawinan secara sembunyi-sembunyi, dirahasiakan dengan melakukan perkawinan di bawah tangan. Menurut istilah kata kawin adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita /melakukan watha dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan/sesusuan. Dalam *Shari`ah nikah* mengacu pada Kontrak. Sebuah kontrak berarti simpul atau dasi. Sebagai seorang wanita dan seorang laki-laki adalah diikat bersama oleh satu simpul (dari pernikahan yang disebut nikah), maka *nikah* juga disebut *`aqd* (kontrak). Kata *sirri*, *israr* yang berarti rahasia.<sup>3</sup>

Pengertian dari pernikahan (perkawinan) di bawah tangan yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah perkawinan di bawah tangan atau kawin yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja perkawinan di bawah tangan yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan perkawinan di bawah tangan pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut

---

<sup>2</sup> Victor M. Situmorang, 2002, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 110

<sup>3</sup> Mahmud Junus, 1994, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Sinar Grafika, hal 167.

syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*. Adapun perkawinan di bawah tangan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.<sup>4</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia, perkawinan di bawah tangan sah menurut hukum Islam. Sebagian masyarakat berpendapat perkawinan di bawah tangan atau perkawinan di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Perkawinan di bawah tangan sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. Perkawinan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif.<sup>5</sup>

Dampak negatif perkawinan di bawah tangan terutama dapat dilihat dari latar belakang orang melakukan perkawinan di bawah tangan biasanya karena tiga hal yaitu:

1. Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apalagi disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar kawin (zina) akibat

---

<sup>4</sup> Yuyanti Lalata, 2013, *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Penelitian pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, hal 3

pacaran (khalwat) yang berkepanjangan. Kenyataan menunjukkan, bahwa perkawinan di bawah tangan sering dijadikan media bagi sepasang kekasih yang ber-khalwat untuk melegalkan perikatan. Khalwat (pacaran) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih berlainan jenis yang bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan. Karena itu menurut pandangan syariat, pacaran (khalwat) hukumnya diharamkan. Adapun yang menjadi dasar hukum keharaman khalwat adalah QS. Al Isra : 32 yang artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah) dan suatu jalan yang buruk”*.

2. Orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecenderungan akan mengambil jalan perkawinan di bawah tangan. Trend perkawinan di bawah tangan dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai selain lebih mudah, dari segi prosedur juga dapat membebaskan para pelakunya dari beban hukum. Akibatnya, mempelai wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga justru menjadi tidak menentu nasibnya.
3. Poligami, hal ini terutama ketika makna perkawinan di bawah tangan dipahami sebagai perkawinan yang sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan pemerintah melalui pegawai pencatat nikah). Dikatakan

---

<sup>5</sup> Komisi Fatwa MUI, 2006, *Fatwa Mengenai Nikah di Bawah Tangan.*, [www.hukumonline.co.id](http://www.hukumonline.co.id), Diakses 12 Desember 2015

berpoligami (*ta'addud zaujat*), apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu oaring istri pada waktu yang bersamaan.<sup>6</sup>

Pernikahan (perkawinan) di bawah tangan biasanya dilakukan di hadapan tokoh masyarakat, ulama, atau ustads sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi

*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu, pernikahan (perkawinan) di bawah tangan banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan

---

<sup>6</sup> Yuyanti Lalata, 2013, *Op.Cit*, hal 27

keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami di bawah tangannya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. Selanjutnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum

tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Selanjutnya apabila terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

Namun perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini telah berdampak pada kemampuan untuk membuktikan adanya hubungan darah, maka sang anak hasil perkawinan di bawah tangan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang diubah menjadi

*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Keputusan MK ini muncul terkait permohonan Machica Mochtar yang menikah di bawah tangan dengan Moerdiono (mantan Mensesneg) pada 20 Desember 1993. Perkawinan ini membuahkan anak bernama M Iqbal Ramadhan. Perkawinan ini tidak berlangsung lama dan berakhir pada tahun



1998. Pada Juli 2008, keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Pada 2010, Machica berjuang lewat MK untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anak Iqbal. Perjuangan Machica berakhir dengan kemenangan dengan dikeluarkannya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa sepanjang dapat dibuktikan bahwa sang anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya, maka ia memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.<sup>7</sup>

Merujuk pada kasus Machica Mohtar dan Moerdiono, anak yang lahir di luar perkawinan merupakan istilah yang tepat untuk kasus Machica, mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun secara agama, namun tidak tercatat. Jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya persepsi yang salah yang menganggap kasus anak dari Machica dengan Moerdiono sebagai anak hasil zina. Kasus tersebut merupakan anak yang dilahirkan ” di luar perkawinan ” karena perkawinannya hanya memenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ”Kedudukan Istri dan Anak dalam Pernikahan di bawah tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).”

---

<sup>7</sup> Chatib Rasyid, 2012, *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012): Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012*, IAIN Walisongo Semarang, hal 16

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti perlu dilakukan untuk mempermudah dalam penelitian pengumpulan data. Pada penelitian ini titik masalah yang diteliti dibatasi pada kedudukan istri dan anak hasil perkawinan di bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan istri dalam pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?
3. Solusi apakah yang dapat diambil untuk memperkuat kedudukan istri dan anak hasil pernikahan di bawah tangan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan istri dalam pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

3. Untuk mengetahui solusi yang dapat diambil untuk memperkuat kedudukan istri dan anak hasil pernikahan di bawah tangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya penulis dan masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah pernikahan (perkawinan) di bawah tangan, tanggung jawab suami pada perkawinan di bawah tangan, kedudukan anak hasil perkawinan di bawah tangan, dan solusi untuk memperkuat kedudukan istri dan anak hasil perkawinan di bawah tangan.

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan kedudukan istri dan anak hasil perkawinan di bawah tangan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama mengingat terdapat banyak pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang perkawinan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan (perkawinan) dalam bahasa arab adalah sebenarnya nikah adalah "*dham*" yang artinya "menghimpit", "menindih", atau "berkumpul. Arti kiasannya adalah sama dengan "*wathaa*" yang artinya "bersetubuh". Menurut hukum Islam, nikah itu pada hakikatnya ialah "*aqad*" antara calon

suami-istri untuk memperbolehkan keduanya bergaul sebagai suami-istri. “*Aqad*” artinya ikatan atau perjanjian.<sup>8</sup> Jadi “*aqad* nikah” artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang laki-laki.

Berdasarkan definisi di atas maka pernikahan (perkawinan) menuntut adanya unsur perjanjian dan aturan-aturan untuk mengikatnya. Aturan-aturan yang mendasar dalam suatu perkawinan adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Syarat adalah suatu aturan yang harus ada dalam perkawinan tetapi bukan merupakan hakekat. Sedangkan rukun adalah aturan yang harus ada dan merupakan hakekat. Hal ini karena itu suatu perkawinan dianggap sah dan berdampak hukum positif maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.<sup>9</sup>

Syarat sahnya pernikahan (perkawinan) adalah; adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan; calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus sudah *baligh* (berakal); adanya persetujuan bebas antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang tidak ada paksaan dari manapun; wanita yang hendak dikawini oleh seorang laki-laki bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini. Rukun

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, hal. 7

<sup>9</sup> Soemiyati, 1992, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 30

perkawinan yaitu; pihak yang akan melangsungkan perkawinan (laki-laki dan perempuan); wali nikah; dua orang saksi; ijab dan kabul.<sup>10</sup>

Pernikahan (perkawinan) diwajibkan oleh agama untuk menghindarkan dari perbuatan zina. Namun karena ketidaksiapan faktor ekonomi (belum bekerja, tidak mampu, atau lainnya), faktor sosial (sudah memiliki istri sebelumnya), dan sebab-sebab lainnya, maka para pasangan melakukan nikah di bawah tangan. Kenyataan menunjukkan, bahwa perkawinan di bawah tangan sering dijadikan media bagi sepasang kekasih untuk melegalkan perikatan.

Pengertian nikah di bawah tangan, menurut Mahmud Syaltut dalam kitabnya *Al-Fatawa*, tangan merupakan kawin yang tidak menghadirkan saksi, tanpa pengumuman, serta tanpa pencatatan resmi meskipun pasangan tetap berlangsung dalam status perkawinan yang tersembunyi. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dipublikasikan meskipun telah dipersaksikan. Namun dalam hal ini, keberadaan saksi tetap dimintakan untuk tidak menyebarluaskan perkawinan di bawah tangan tersebut kepada halayak umum.<sup>11</sup>

Istilah nikah di bawah tangan yang berkembang selama ini sering juga disebut perkawinan di bawah tangan, yaitu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syari'at meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di kantor urusan agama (KUA). Meskipun

---

<sup>10</sup> Al-Hamdani, 1999, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, Hal. 30


<sup>11</sup> Burhanuddin S, 2012, *Nikah Di bawah tangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 17

perkawinan di bawah tangan menurut pengertian ini memungkinkan sah secara syari'at, namun secara administratif perkawinan semacam tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah/penguasa. Karena itu segala akibat yang timbul dari adanya perkawinan di bawah tangan itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum atau tidak memperoleh perlindungan hukum.

Dalam pandangan Islam, pernikahan (perkawinan) di bawah tangan dianggap sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi belum dianggap sah dalam pandangan hukum negara bila belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah lalu dituangkan dalam buku nikah. Maka persoalan akan muncul dan berdampak terhadap kedudukan isteri dan anak apalagi lebih rumit lagi bila terjadi perceraian. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, Pasal 100 KHI, Pasal 250 KUHPdt). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidajelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Berbagai persoalan dan dampak dari pernikahan di bawah tangan serta bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan istri dan anak akan diteliti dengan kerangka sebagai berikut:



Gambar 1.  
Kerangka Pemikiran

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan

penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.<sup>13</sup>

Pendekatan sosiologis atau yuridis empiris digunakan untuk membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam praktek. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas dan mengkaji Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana peraturan perundangan tersebut diimplementasikan di lapangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskripsi-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Penelitian deskriptif adalah untuk memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai suatu objek. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, Hal. 67

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 68



melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa, sehingga relevansi sosiologis antropologis tercapai”.<sup>14</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Surakarta. Instansi yang diteliti adalah Pengadilan Agama Surakarta. Hal ini terkait dengan perkara yang akan diteliti mengenai sengketa akibat perkawinan di bawah tangan yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Surakarta.

### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut sumbernya meliputi:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Surakarta.

#### b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan pustaka yang berupa buku-buku atau literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 71

1) Bahan primer meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- d) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

2) Bahan Sekunder

Bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer selain putusan perkara ini dapat berupa :

- a) Buku-buku ilmiah.
- b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c) Hasil wawancara

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:

- a. Wawancara, adalah tanya jawab secara langsung (bertemu muka) dengan informan untuk mendapatkan jawaban atau data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

- b. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Dokumentasi, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.

#### 6. Teknik Analisa Data

Analisis data menggunakan perbandingan antara norma yang tercantum pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan data hasil wawancara. Hasil perbandingan dideskripsikan secara kualitatif.

Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.<sup>15</sup> Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito. Hal. 179

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis berdasarkan pemahaman tersebut.

Dari reduksi dan sajian di atas, maka peneliti melakukan verifikasi data. Verifikasi dilakukan agar validitas hasil penelitian kokoh dan mantap. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Oleh karena itu, sering dinyatakan bahwa proses analisis dilakukan di lapangan, sebelum peneliti meninggalkan lapangan studinya.

Selanjutnya peneliti menggunakan metode induktif untuk membuat kesimpulan. Setelah meneliti keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 direlasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk diambil kesimpulan.

## **H. Sistematika Skripsi**

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

BAB I Pendahuluan, di dalamnya dipaparkan mengenai Latar belakang masalah, Pembatasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika skripsi.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan Tinjauan tentang Pernikahan (perkawinan), Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Pencatatan Perkawinan; Tinjauan tentang Pernikahan (perkawinan) di bawah tangan: Pengertian perkawinan di bawah tangan, sebab-sebab perkawinan di bawah tangan, serta akibat Hukum Pernikahan (perkawinan) di bawah tangan.

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalamnya menguraikan dan membahas tentang: kedudukan istri dalam pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Solusi yang dapat diambil untuk memperkuat kedudukan istri dan anak hasil pernikahan di bawah tangan

BAB IV berisi Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan.